



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA  
(SIMAN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, perlu menetapkan operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.06/2019;

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025:

Nama : Akhmad Saeful, S.E.  
NIP : 197110132009101001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda/III/a  
Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi  
Kebutuhan Sarana Pemilu

KEDUA : Tugas dan wewenang Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.657122/2025 Tanggal 2 Desember 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

ttd.

ANDARTUA SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Albet Giusti